



PaninDai-ichiLife

By your side, for life

PANIN PROTEKSI TERJAMIN

Jaga Masa Depan dengan
Satu Langkah Cerdas





Panin Proteksi Terjamin

Produk Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan kepastian Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pengembalian Premi dengan fleksibilitas pilihan Masa Pembayaran Premi.

Keunggulan Panin Proteksi Terjamin



Pengembalian Premi 100%

Pengembalian 100% Premi Pertanggungans Asuransi Dasar yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra Premi) pada tahun Polis ke-10 atau ke-15 (sesuai pilihan).



Perlindungan Tetap Berlanjut Setelah Pengembalian Premi

Tetap terlindungi dengan manfaat 100% Uang Pertanggungans meskipun Manfaat Pengembalian Premi telah dibayarkan.



Proteksi PASTI sampai Usia 99 Tahun

Proteksi jiwa hingga usia Tertanggung mencapai 99 tahun.



Masa Pembayaran Premi Bisa Disesuaikan dengan Kebutuhan

Tersedia pilihan Masa Pembayaran Premi sekaligus atau berkala selama 5 atau 10 tahun yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Manfaat Pertanggungangan



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat apapun dan Polis masih berlaku sebelum Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 200% (dua ratus perseratus) Uang Pertanggungangan dan selanjutnya Pertanggungangan berakhir.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat apapun dan Polis masih berlaku setelah Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungangan dan selanjutnya Pertanggungangan berakhir.

Dalam hal Tertanggung belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Pertanggungangan yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal (tahun)	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayar
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia



Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku pada saat tanggal pembayaran Manfaat Pengembalian Premi, maka akan dibayarkan 100% Premi Pertanggungangan Asuransi Dasar yang sudah dibayar tidak termasuk extra mortalita (jika ada).

Dalam hal terdapat klaim Manfaat Pembebasan Premi dari Pertanggungangan Tambahan (jika ada) yang disetujui, maka besarnya Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan tidak termasuk Premi yang berasal dari Manfaat Pembebasan Premi tersebut.



“**Mulai langkah cerdasmu sekarang! Karena setiap waktu di hidupmu sangat berharga.**”

Kriteria Umum



Uang Pertanggungan:

- Minimum:
Rp 100.000.000,-
- Maksimum:
mengacu pada keputusan *Underwriting* yang berlaku



Usia Masuk Pemegang Polis:

18 - 75 tahun
(ulang tahun terdekat)

Usia Masuk Tertanggung:

Sesuai Masa Pembayaran Premi yang dipilih:

MASA PEMBAYARAN PREMI (MPP)

Premi Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun
1 bulan-65 tahun	1 bulan-65 tahun	1 bulan-60 tahun

(berdasarkan ulang tahun terdekat)



Masa Pertanggungan:

Sampai dengan
Tertanggung berusia 99
tahun



Frekuensi Pembayaran Premi :

1. Premi Sekaligus
2. Premi Berkala
 - Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan



Masa Pembayaran Premi:

Sekaligus atau berkala
selama 5 atau 10 tahun



Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi:

Sesuai dengan pilihan, yaitu pada
akhir tahun Polis ke-10 atau ke-15

Premi

Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis kelamin, Manfaat Pengembalian Premi, dan Masa Pembayaran Premi.

Biaya

1. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan, tenaga pemasar, biaya administrasi, dan komisi Bank.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Ryan/35 tahun
- Tertanggung/Usia : Bpk. Ryan/35 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 99 tahun
- Manfaat Pengembalian Premi : Akhir Tahun Polis ke-15
- Pertanggungan Tambahan : -
yang diambil

- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan
- Premi Pertanggungan Dasar : Rp 4.287.920,-/bulan
- Premi Pertanggungan Tambahan : -
- Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Ryan : Rp 4.287.920,-/bulan



Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp51.455.040 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup hingga usia 50 tahun atau hingga akhir tahun Polis ke-15 dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp 514.550.400.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 50 tahun atau sebelum tahun Polis ke-15, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah berusia 50 tahun atau setelah tahun Polis ke-15, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Pengecualian

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila Tertanggung meninggal secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan;
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
5. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

“Pilih yang bisa kasih kamu **kepastian.**”



Fasilitas Polis

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada polis.

Pertanggung Tambahan

Premium Waiver Plus



Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

Usia Masuk Tertanggung: 18 - 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)

Payor Plus



Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan karena kecelakaan atau sakit.

Usia Masuk Pemegang Polis: 18 - 65 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)

Persyaratan dan Tata Cara Klaim

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebitan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis
- c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

2. Pengiriman Polis.

- a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
- b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
- c. Penanggung memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, jika Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak membatalkan Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis dan menerima pengembalian Premi yang sudah dibayarkan, setelah dikurangi biaya atas pembatalan Polis Rp100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi.
- b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
- c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
- j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
- k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
- l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
- n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
- o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
- p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
- c. Fotokopi buku rekening yang dituju.

7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

- i. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
- ii. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman 120 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Agustus 2023).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

DISCLAIMER :

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Panin Bank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id



**“Kamu suka
yang pasti-pasti
aja kan?”**

Segera hubungi
**Bancassurance
Officer** terdekat
kami di kota Anda

